



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka untuk melaksanakan Pasal 212 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 maka pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 28 dan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur pedoman pengelolaan keuangan Desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Cilacap.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa ialah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa di Kabupaten Cilacap.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
13. Pendapatan Desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14. Belanja Desa adalah semua kewajiban desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

16. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
21. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
23. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama Jenis Sumber Pendapatan Desa

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, pologoro, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah ;
 - b. bagi hasil pajak dan retribusi daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) tidak termasuk pajak penerangan jalan ;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh pemerintah daerah paling sedikit 10% yang merupakan alokasi dana Desa ;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan ;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Besarnya pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf e diatur tersendiri dengan Peraturan Desa.
- (3) Besarnya pendapatan desa yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, c dan d diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 3

- (1) Pengelolaan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), dituangkan dalam APBDesa.
- (2) Sumber pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengelolaan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan Desa yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III

KEKAYAAN DESA

Bagian Pertama
Jenis Kekayaan Desa

Pasal 4

- (1) Jenis kekayaan Desa terdiri atas :
 - a. tanah kas Desa ;
 - b. pasar Desa ;
 - c. pasar hewan yang dikelola Desa ;
 - d. tambahan perahu yang dikelola Desa ;
 - e. bangunan Desa ;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa ;
 - g. lain-lain kekayaan milik Desa.
- (2) Lain-lain kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa ;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga ;
 - c. barang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya ;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah ;
 - f. hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ;
 - g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat ; dan
 - h. hasil kerjasama desa.

Pasal 5

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menjadi desa.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kekayaan Desa

Pasal 6

- (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

- (2) Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna, untuk meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 7

Biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 8

Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pengelolaan kekayaan milik desa.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa selaku pengelola.
- (3) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan Desa mempunyai wewenang ;
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan kekayaan desa ;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan ;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan kekayaan desa ;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan dan penghapusan kekayaan Desa yang memerlukan ijin dari Bupati.
- (4) Sekretaris Desa selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. menetapkan perangkat Desa yang mengurus dan menyimpan barang/kekayaan desa ;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik Desa ;
 - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang/kekayaan milik desa ;
 - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang/kekayaan desa yang telah disetujui oleh kepala daerah.

Pasal 10

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.

Pasal 11

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diperoleh melalui :

- Pembelian ;
- Sumbangan ;
- Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain ; dan
- Bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.